

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH TERTIBKAN REKLAME YANG HABIS MASA TAYANG DAN TIANG REKLAME YANG HABIS IZINNYA DI PEKANBARU**



Sumber gambar:

<https://dpmpstp.lamandaukab.go.id/info-layanan/izin-reklame/>

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan secara langsung memimpin tim satgas dalam operasi penertiban reklame pada 15 Oktober 2024. Langkah ini menunjukkan keseriusan Bapenda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Reklame.

Alek menjelaskan bahwa penertiban dilakukan terhadap reklame yang sudah habis masa tayangnya. Namun, reklame itu belum dicopot oleh pemiliknya. Selain itu, penertiban juga dilakukan terhadap tiang reklame yang masa izinnya telah habis tetapi belum diperpanjang.

"Sebagai bentuk keseriusan, setiap pekan kami akan turun langsung memimpin operasi penertiban reklame yang tidak membayar pajak," ujarnya, Rabu (16/10/2024).

Petugas Bapenda tampak sigap memasang stiker peringatan pada reklame komersial yang terpasang. "Objek Pajak Ini Belum Melakukan Pajak Daerah, Segera Lakukan Pembayaran Pajak Daerah," demikian bunyi stiker peringatan yang terpampang jelas di tiga lokasi berbeda, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Arifin Ahmad, dan Jalan Soekarno Hatta.

"Kami langsung tempel stiker peringatan pada papan reklame komersial, mengingatkan untuk segera membayar pajak reklamenya," tegas Alek.

Penertiban ini dilakukan sebagai tindakan tegas untuk mengatasi potensi kebocoran pajak daerah dari sektor reklame. Sebab, masih banyak wajib pajak yang lalai menjalankan kewajibannya atau berpura-pura lupa jadwal bayar pajak reklame.

"Kami harus bertindak tegas karena sebelumnya sudah diimbau secara persuasif namun tidak diindahkan," jelas Alek.

Diharapkan, penertiban rutin ini memberikan dampak positif. Penertiban ini menjadi pembelajaran bagi pemilik tiang reklame lainnya yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk segera membayar pajak reklame sesuai waktu yang telah ditentukan.

"Kami tidak akan bosan melakukan penertiban. Apalagi, infrastruktur kami sudah sangat memadai untuk melaksanakan operasi secara berkelanjutan," pungkasnya.

Turut hadir mendampingi dalam operasi ini adalah Kabid Pengendalian Pajak Daerah Hidayat Alfitri, Kasubid Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya Budi Noviaro, Sub Koordinator Penindakan dan Penagihan Ismu Vebrian Arioka, dan Tim Satgas.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/kepala-bapenda-pekanbaru-pimpin-operasi-penertiban-reklame>, Kepala Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru Pimpin Operasi Penertiban Reklame, 16/10/2024;
2. <https://www.suaraaktual.co/read-41089-2024-10-16-bapenda-pekanbaru-gencarkan-operasi-penertiban-reklame-tindak-tegas-pelanggar-pajak.html>, Bapenda Pekanbaru Gencarkan Operasi Penertiban Reklame, Tindak Tegas Pelanggar Pajak, 16/10/2024;
3. <https://daerah.tvrnews.com/berita/t32hisf-bapenda-pekanbaru-gencar-tertibkan-reklame-tak-berizin>, Bapenda Pekanbaru Gencar Tertibkan Reklame Tak Berizin, 16/10/2014.

#### **Catatan:**

Pengaturan Pajak Reklame di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Pajak Reklame termasuk ke dalam jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan Wali Kota. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame *film/slide*; dan,
- i. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor seperti Reklame diselenggarakan sendiri. Perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame. Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame. Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

### ***Disclaimer***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.